

BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 19 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 03
TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa ada beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan pada saat ini sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara dan ketentuan-ketentuan perjalanan dinas, serta dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib pelaksanaan, tertib administrasi serta efisiensi pembiayaan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang perubahan pertama Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Batito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap beserta Petunjuk Pelaksanannya;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau tahun Anggaran 2009;
17. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Konsideran Mengingat angka 1 ketentuan lama menyebutkan :
"Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, **Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas** dan Kabupaten Barito Timur di Provonsi Kalimantan Tengah" diubah dan diganti dengan penulisan kalimat sebagai berikut :
"Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, **Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya** dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah"
2. Ketentuan pada pasal 8 yang terdiri dari 4 (empat) ayat dan pasal 9 yang terdiri dari 6 (enam) ayat diubah dan digabung dan dihapus beberapa ayat menjadi pasal 8 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) SPT keluar daerah bagi Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- (2) SPT keluar daerah bagi Wakil Bupati Pejabat Eselon II, III, IV, Pelaksana dan PTT ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani

- oleh Wakil Bupati dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) SPPD Luar Daerah bagi Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 - (4) SPPD Luar Daerah bagi Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, III, IV, Pelaksana dan PTT ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - (5) SPT Dalam Daerah bagi Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - (6) SPT Dalam Daerah bagi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/ Badan/ Asisten, Staf Ahli, Kepala Kantor dan Kepala RSUD ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - (7) Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pejabat Eselon III, IV, Pelaksana dan PTT pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/ Badan/ Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah SPT dan SPPD-nya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas/ Badan/ Unit Satuan Kerja atas nama Bupati.
3. Ketentuan pada pasal 10 lama yang terdiri dari 4 (empat) ayat diubah pasalnya menjadi pasal 9 baru terdiri dari 2 (dua) ayat yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) SPT bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan apabila Ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
 - (2) SPPD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan apabila Sekretaris DPRD berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.
4. Ketentuan pada pasal 10 baru berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Visum Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berangkat dan kembali :

- a. Untuk Sekretariat Daerah ditandatangani Kabag Umum, apabila Kabag Umum berhalangan ditandatangani oleh Kasubag Umum atau yang mewakili;
 - b. Untuk Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Kabag Umum, apabila Kabag Umum berhalangan ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian atau yang mewakili;
 - c. Untuk Dinas. Badan/ Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris, apabila Sekretaris berhalangan ditandatangani oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian atau yang mewakili. Untuk Kantor dan RSUD ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha atau yang mewakili.
5. Ketentuan pada Bab IV Pasal 15 pada huruf D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, diadakan penggolongan dalam 7 (tujuh) tingkat yaitu :

- a. Tingkat A : Untuk Pejabat Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
- b. Tingkat B : Untuk Pejabat Eselon (II/a) Sekretaris Daerah.

- c. Tingkat C : Untuk Pejabat Eselon (II/b) Anggota DPRD.
- d. Tingkat D : Untuk Pejabat Eselon III/ Golongan III dan IV.
- e. Tingkat E : Untuk Pejabat Eselon IV/ Golongan III.
- f. Tingkat F : Untuk PNS Golongan II/ PTT berijazah Sarjana, Diploma dan SMA.
- g. Tingkat G : Untuk PNS Golongan I/ PTT berijazah SD dan SMP.

Pasal II

- (1) Dengan dihapusnya Peraturan Bupati ini, ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau beserta lampirannya sepanjang tidak ada perubahan tetap berlaku;
- (2) Sebagaimana ketentuan dalam BAB VIII pasal 34 Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2009, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun 2008 tentang Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dinyatakan tidak berlaku, termasuk ketentuan peraturan lainnya baik yang setingkat maupun dibawahnya.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 14 Mei 2009

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 14 Mei 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR : 98